



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



DEWAN PIMPINAN DAEARAH GERAKAN FAJAR NUSANTARA
PAPUA BARAT DENGAN
AKADEMI PERIKANAN SORONG
TENTANG
BANTUAN TENAGA INSTRUKTUR PELATIHAN PEMAGANGAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Empat Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| I. N a m a | : | Ir. Andi Dahlan Paramdjeng |
| N.I.K. | : | 11.0811.00001 |
| J a b a t a n | : | Ketua DPD GAFATAR Papua Barat |
| Dalam hal ini disebut | : | PIHAK PERTAMA |
| II. N a m a | : | Silvester Simau, A. Pi, S. Pi, M. Si |
| J a b a t a n | : | Direktur |
| Instansi | : | Akademi Perikanan Sorong |
| Dalam hal ini disebut | : | PIHAK KEDUA |

Dengan ini **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan kerja sama untuk mensukseskan penyelenggaraan pelatihan pemagangan tahun 2014 dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal–Pasal sebagai berikut.

BAB I
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMAGANGAN

Pasal 1

Pihak Pertama bertanggung jawab untuk menghadirkan peserta pada program pelatihan pemagangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 September 2014.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan kerja sama pelatihan dimaksud **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas :

- (1) Penyediaan bahan pelatihan pemagangan;
- (2) Penyediaan perlengkapan pemagangan;
- (3) Keperluan lainnya.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan kerja sama ini **Pihak Pertama** bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pelatihan pemagangan sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku

Pasal 4

Kurikulum dan silabus disusun oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan kebutuhan, dan standar pelatihan yang berlaku.

Pasal 5

Pihak Kedua akan menyediakan tenaga instruktur, ruang belajar dan prasarana untuk keperluan / kegiatan pelatihan pemagangan.

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesefahaman (MoU) ini akan diatur lebih lanjut oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama.

Pasal 7

Nota Kesefahaman (MoU) ini dibuat dalam rangkap secukupnya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pihak pertama dan/atau wakil pihak kedua dengan membubuhkan tanda tangan dalam daftar dimaksud masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8

Nota Kesefahaman (MoU) ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan lampiran Nota kesefahaman (MoU) ini merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk disepakati dan dilaksanakan.



Pihak Kedua
Silvester Simau, A. Pi, S. Pi, M. Si
NIP.196005111985031006



Pihak Pertama



Ir. Andi Dahlan Paramadjeng
NIK : 11.0811.00001